

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG JASA KONSTRUKSI**

SKRIPSI



OLEH :

NIKEN RIZKIA NOVIANI
NIM. 2019F1A082


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ Tanggung Jawab Pemerintah dan Penyedia Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi “. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap jasa konstruksi di Indonesia, dan bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk tanggung jawab penyedia jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang, dan bertujuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait jasa konstruksi di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Normatif, hal ini disebabkan karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan sumber hukum tertulis lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan jasa konstruksi sangat penting dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Akan tetapi, dalam pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi walaupun telah diadakan kesepakatan dan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang sah, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, didalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi telah diatur tentang bagaimana tanggung jawab pemerintah dan penyedia jasa dalam jasa konstruksi secara lengkap dan jelas.


Kata kunci: Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa, Tanggung Jawab



ABSTRACT

This research entitled "The Responsibility of the Government and Construction Service Providers Based on Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services." The purpose of this study is to identify and understand the government's responsibilities towards construction services in Indonesia, to analyse the responsibilities of construction service providers as stipulated by the law, and to explore the legal regulations related to construction services in Indonesia. This research is a type of normative legal study, as the researcher uses library materials such as legislation, government regulations, and other written legal sources. Based on the research findings, it can be concluded that construction services activities are crucial in supporting the achievement of national development. However, despite the agreements made and the fulfilment of legal requirements, unforeseen issues may arise during the implementation of construction services that could result in losses for one of the parties. Therefore, Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services clearly and comprehensively regulates the responsibilities of both the government and service providers in the construction services sector.

Keywords: Construction Services, Service Providers, Responsibility



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia saat ini mengalami peningkatan yang pesat dan perkembangan tersebut meliputi segala aspek, mulai dari perkembangan ekonomi, hukum, sumber daya manusia, hukum, produksi barang jasa, dan termasuk juga perkembangan infrastruktur. Saat ini, Indonesia tengah mengalami periode pertumbuhan yang pesat, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur, yang sangat penting untuk mempertahankan kemajuan. Sektor infrastruktur merupakan fokus utama program pemerintah yang bertujuan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional.¹

Kemajuan pembangunan infrastruktur di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat yakni terutama perkembangan industry bidang jasa konstruksi Indonesia. Kemajuan atau perkembangan ini tentu akan berdampak baik dan nyata untuk memajukan pembangunan nasional. Jika merujuk pada pembangunan nasional salah satunya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kegiatan pembangunan fisik dan non fisik memegang peranan yang sangat penting.

Pembangunan infrastruktur tersebut akhir-akhir ini menjadi program yang cukup ambisius dibandingkan periode sebelumnya. Pertimbangannya adalah bahwa pembangunan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Selain itu,

¹ Ir. Sulistijo Sidarto Mulyo, M.T. dan Budi Santoso, *Proyek Infrastruktur & Sengketa Konstruksi*, (Prenadamedia Group, Cimanggis, Depok, 2018) hlm. 20.

untuk mewujudkan kesejahteraan umum, pembangunan nasional harus dilaksanakan di seluruh aspek kehidupan masyarakat.²

Sektor Jasa Konstruksi memegang peranan penting dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional. Jasa Konstruksi sebagai salah satu sektor sarana pembangunan harus diatur dan dilindungi oleh undang-undang untuk menjamin terciptanya lingkungan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini meliputi penetapan subjek hukum serta penetapan hubungan hukum yang mengikat para pihak dengan kewajibannya masing-masing dan pemberian perlindungan hukum.

Kegiatan jasa konstruksi adalah kegiatan penting yang terkait dengan penyediaan atau pembangunan infrastruktur fisik dalam pemenuhan berbagai kebutuhan hajat hidup masyarakat dari sisi kebutuhan dasar (papan/rumah), menunjang berbagai aktivitas masyarakat dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan bahkan terkait mengangkat harkat martabat sebuah bangsa atau menunjukkan kemajuan, kebesaran dan keunggulan serta kesejahteraan sebuah bangsa. Aktivitas di sektor jasa konstruksi ini menjadi sangat penting dan perlu mendapat utama bagi masyarakat.

Salah satu tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi adalah mewujudkan suatu sistem yang terstruktur dengan baik, menjamin keadilan dan kesetaraan antara pengguna dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan tanggung jawabnya, serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah terkait penyediaan jasa konstruksi, termasuk perubahannya yang telah dilakukan selama ini. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 secara umum diakui menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan keadilan, mengutamakan kemanfaatan bersama, mengutamakan keselarasan, menjaga keseimbangan, komitmen terhadap keterbukaan, serta menjamin keamanan dan keselamatan demi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara.

² Edi As'Adi, *Hukum Proyek Konstruksi Bangunan (dalam perspektif pelayanan publik yang baik di Indonesia)*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011) hlm. 1

Jasa konstruksi mencakup berbagai penawaran khusus, termasuk konsultasi perencanaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi meliputi pengguna jasa dan penyedia jasa, masing-masing dengan serangkaian hak dan tanggung jawabnya sendiri.

Orang yang memanfaatkan jasa berhak menerima jasa yang disediakan oleh penyedia jasa konstruksi. Sebaliknya, penyedia berkewajiban untuk memberikan jasa yang telah mereka tawarkan. Oleh karena itu, hak dapat dipahami sebagai hubungan rumit antara individu atau entitas yang dilindungi oleh hukum, yang mengakibatkan tanggung jawab tertentu.³ Kewajiban adalah tanggung jawab yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban terbentuk ketika hubungan hukum terbentuk antara dua pihak melalui kontrak atau perjanjian.⁴

Jika dilihat dari sudut pandang pengguna dan penyedia jasa, mereka dapat berupa perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Penyedia jasa konstruksi perorangan terbatas dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang risiko, teknologi, dan biayanya rendah. Sementara itu, pekerjaan konstruksi yang memerlukan keahlian tingkat lanjut, teknologi mutakhir, dan investasi besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha khusus seperti perseroan terbatas atau perusahaan asing.

Dalam hal pembangunan infrastruktur, tindakan tersebut memerlukan pihak tertentu yang telah diberi izin oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi untuk melaksanakan upaya pembangunan tersebut. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan sembarang orang.

Dalam hal risiko yang terkait dengan proyek infrastruktur, risikonya beragam dan dipercayakan kepada pihak yang paling mampu untuk mengatasinya. Proyek infrastruktur melibatkan berbagai alokasi risiko, termasuk politik, pasar,

³ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (edisi revisi)*, (Jalan Moses Gatot Kaca 28, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010) hlm. 60

⁴ *Ibid*, hlm. 60

operasi, mata uang, dan konstruksi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk bertanggung jawab dalam mengelola risiko politik dan nilai tukar, karena mereka memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut.

Sementara itu, risiko pasar dan konstruksi lebih baik dikelola oleh badan usaha swasta karena keahlian mereka di bidang tersebut, terutama risiko konstruksi. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah adanya konflik antara para pihak yang terlibat. Tantangan yang diuraikan di atas mengharuskan penerapan peraturan untuk kegiatan jasa konstruksi. Hal ini karena hukum, yang telah menjadi bagian integral dari keberadaan manusia sejak zaman dahulu, berfungsi sebagai alat untuk memastikan hidup berdampingan secara damai dan mengatur kehidupan sosial. Lebih jauh, hukum juga berupaya untuk membangun rasa kepastian hukum dalam masyarakat.⁵

Jika kemudian melihat dari sisi permasalahan sengketa jasa konstruksi secara umum di Indonesia, sangat banyak kasus kegagalan bangunan konstruksi yang terjadi di Indonesia. Kegagalan bangunan mulai terlihat saat serah terima akhir pekerjaan konstruksi, yang menandai selesainya proses konstruksi. Pada tahap ini, tanggung jawab penyedia layanan dalam hal konstruksi berakhir. Di sisi lain, kegagalan bangunan juga dapat terjadi selama proses konstruksi. Walaupun dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi telah diatur segala hal dalam kegiatan jasa konstruksi. Namun hal-hal yang tidak diinginkan seperti kegagalan bangunan sering juga terjadi dalam pengerjaan jasa konstruksi.

Jika melihat beberapa pemaparan secara umum diatas terkait dengan jasa konstruksi, penulis kemudian tertarik terhadap permasalahan di atas. Penulis mencoba menganalisa, mengkaji, dan membahas lalu menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah dan Penyedia Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi”.

⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (PN BallaiPustaka, Jakarta, 1984,), hlm. 4

Jika melihat beberapa pemaparan secara umum diatas terkait dengan jasa konstruksi, penulis kemudian tertarik terhadap permasalahan di atas. Penulis mencoba menganalisa, mengkaji, dan membahas lalu menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah dan Penyedia Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggungjawab dan kewenangan pemerintah terhadap jasa konstruksi di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum penyedia jasa konstruksi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan permasalahan yang juga menjadi tujuan penyusunannya itu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab penyedia jasa dan tanggung jawab pemerintah terhadap jasa konstruksi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk tanggung jawab penyedia jasa konstruksi berdasarkan Undang- Undang.

2. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian Normatif khususnya penelitian Hukum, selain harus memiliki tujuan yang jelas, tentunya penelitian tersebut harus memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan oleh penyusun dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat untuk mencapai studi program strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Untuk dijadikan masukan dan/atau saran dalam ilmu hukum khususnya Bidang Jasa Kontruksi yang mengatur terkait tentang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi.

b. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum perdata dan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab penyedia jasa konstruksi dan pengaturan penyedia jasa konstruksi.
2. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah refrensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang bentuk tanggung jawab dan pengaturan penyedia jasa konstruksi dan pemerintah.

c. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak yang berminat untuk melakukan penelitian yang serupa.
2. Dapat digunakan sebagai masukan untuk penyedia jasa konstruksi dan pemerintah.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk menilai keaslian penelitian penulis, penting untuk memprioritaskan penelitian itu sendiri dan fokus pada topik pembahasan tertentu. Beberapa mahasiswa telah melakukan penelitian dalam bentuk tesis:

1.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian
	Dwi Visti Rurianti, Universitas Islam Kuantan Singingi 2022, Kegagalan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Berdasarkan Perspektif Hukum. ⁶

⁶ <https://ejurnal.uniks.ac.id>. Diakses pada tanggal 5 juli 2023 pukul 22.04 WITA

	Rumusan Masalah
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kegagalan pekerjaan konstruksi? 2. Bagaimana penyelesaian kegagalan pekerjaan konstruksi ditinjau dari aspek hukum? 3. Bagaimana tanggung jawab hukum dari penyedia jasa konstruksi atas kegagalan bangunan dalam kontrak kerja konstruksi?
	Persamaan
	Dalam skripsi ini juga membahas bagaimana tanggung jawab hukum dari penyedia jasa konstruksi atas kegagalan bangunan dalam kontrak kerja konstruksi.
	Perbedaan
	Dalam skripsi ini peneliti hanya membahas tanggung jawab penyedia jasa konstruksi atas kegagalan bangunan secara keseluruhan atau umum, tanpa menggunakan studi kasus.
	Kesimpulan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kegagalan pekerjaan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah dikelompokkan dan diketahui urutan frekuensinya adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Metode Kerja pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan lokasi proyek b. Desain bangunan, material bangunan dan alat pendukung pelaksanaan proyek c. Sumber Daya Manusia (SDM) d. Kontrak dan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan konstruksi 2. Penyelesaian kegagalan konstruksi ditinjau dari perspektif hukum dengan menitikberatkan pada kerangka dasar penyelesaian kegagalan bangunan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017:

Memahami Kegagalan Bangunan. Undang-undang memberikan definisi kegagalan bangunan sebagai suatu kondisi di mana suatu bangunan, baik secara keseluruhan maupun pada bagian tertentu, tidak berfungsi dengan baik. Penting untuk memberikan klarifikasi dalam dokumen kontrak mengenai komponen bangunan tertentu yang dimaksud, karena kata "bagian" dapat memiliki banyak penafsiran.

3. Sebab-sebab kegagalan pekerjaan konstruksi pada saat pelaksanaannya yang telah dikategorikan dan diketahui urutan frekuensinya, antara lain:
 - a. Metode Kerja pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan lokasi proyek
 - b. Desain bangunan, material bangunan dan alat pendukung pelaksanaan proyek
 - c. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - d. Kontrak dan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
4. Penyelesaian kegagalan pekerjaan konstruksi ditinjau dari aspek hukum dari kerangka dasar kegagalan bangunan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sebagai berikut:
 - a. Definisi Kegagalan Bangunan. Menurut istilah hukum, kegagalan bangunan digambarkan sebagai situasi di mana sebuah bangunan tidak beroperasi dengan baik, baik secara keseluruhan maupun di area tertentu. Penting untuk memberikan klarifikasi dalam dokumen kontrak mengenai komponen bangunan tertentu yang dimaksud, karena kata "bagian" dapat memiliki banyak interpretasi.
 - b. Meskipun dalam kontrak jasa konstruksi disebutkan bahwa penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab atas kegagalan bangunan selama 15 tahun, namun dalam Undang-Undang

	<p>Jasa Konstruksi jelas disebutkan bahwa batas waktu tanggung jawab penyedia jasa dibatasi hingga 10 tahun.</p> <p>c. Perlu dikembangkan kriteria penilaian kegagalan untuk meminimalisir subjektivitas penilai ahli.</p> <p>d. Perlu dilakukan estimasi ganti rugi atas kerugian dan biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian kasus kegagalan.</p> <p>5. Tanggung jawab hukum penyedia jasa konstruksi terhadap kegagalan bangunan dalam kontrak kerja konstruksi dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai berikut:</p> <p>a. Penggantian/ perbaikan bangunan: Pasal 63</p> <p>b. Ganti rugi: Pasal 67</p> <p>c. Sanksi Administratif: Pasal 98</p>
2.	Nama, Tahun dan Judul penelitian
	Tasyriqiya Aulia Putri Tahun 2021, Tanggung Jawab JasaKonsultan Perencana Dalam Pembangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. ⁷
	Rumusan Masalah
	<p>1. Bagaimana melaksanakan perjanjian perencanaan pembangunan gedung?</p> <p>2. Bagaimana tanggung jawab dari pihak konsultan perencana apabila terlambat dalam penyelesaian perencanaan pembangunan gedung?</p>
	Persamaan
	Dalam penelitian ini juga membahas bagaimana tanggung jawab dalam penyelesaian perencanaan pembangunan gedung.
	Perbedaan

⁷ <http://eprints.unram.ac.id>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2023, pukul 22.34 WITA

	Dalam penelitian ini hanya membahas tentang tanggung jawab perencanaan pembangunan gedung yang dilakukan oleh konsultan perencanaan.
	Kesimpulan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pelaksanaan perjanjian perencanaan pembangunan gedung, semua dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam bidang jasa konstruksi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi. Ketentuan tersebut meliputi pihak-pihak yang terkait, ruang lingkup pekerjaan, hak dan kewajiban, dan lain sebagainya. Dalam perjanjian pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan/renovasi gedung pada bangunan gedung dan gedung di KPP Pratama Mataram diatur secara jelas mengenai rumusan pekerjaan dan hak serta kewajiban para pihak yang terkait. 2. Konsultan perencana bertanggung jawab atas keterlambatan penyelesaian perencanaan pembangunan gedung dengan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

3.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian
	Yulawati Harahap Tahun 2020, Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Atas Kegagalan Bangunan (Studi Pada PT. Swastika Nusa Persada). ⁸
	Rumusan Masalah
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan kontra kerja konstruksi proyek pembangunan Gudang milik PT. Musim Mas? 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab penyedia jasa konstruksi atas kegagalan bangunan pada proyek pembangunan gudang PT.

⁸ <http://repository.umsu.ac.id>. Diakses pada tanggal 5 juli 2023, pukul 23.06 WITA

	<p>Musim Mas?</p> <p>3. Bagaimana perlindungan hukum dan upaya penyelesaian terhadap pengguna jasa atas kegagalan bangunan pada proyek pembangunan gudang milik PT. Musim Mas?</p>
	Persamaan
	Sama - sama meneliti tentang tanggung jawab hukum penyedia jasa konstruksi atas kegagalan bangunan.
	Perbedaan
	Dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kontrak kerja dan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa atas kegagalan bangunan.
	Kesimpulan



1. Pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pada proyek pembangunan gedung PT. Musim Mas dilakukan melalui pemilihan penyedia jasa atau pelaksana jasa konstruksi atau kontraktor melalui perundingan langsung antara kedua belah pihak, yang mana keduanya saling bertukar informasi terkait dan menetapkan ketentuan. Pelaksanaan kontrak konstruksi dilakukan setelah tercapainya kesepakatan bersama melalui perundingan antara para pihak yang terlibat.
2. Penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab atas setiap kegagalan bangunan pada proyek pembangunan gedung PT. Musim Mas. Dalam hal tersebut, kontraktor bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas biaya pembelian material dan perbaikan serta pembangunan kembali pondasi bangunan yang retak. Upaya penanganan kegagalan bangunan yang timbul pada proyek pembangunan gudang PT. Musim Mas dilakukan dengan cara perundingan, yaitu kedua belah pihak melakukan pembahasan secara matang untuk mencapai kesepakatan bersama. Kerangka hukum untuk perlindungan pengguna jasa dalam hal kegagalan bangunan dituangkan dalam Pasal 65 dan Pasal 86-102 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang secara khusus mengatur tentang jasa konstruksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk tanggung jawab dan kewenangan pemerintah terhadap jasa konstruksi di Indonesia, Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 pada Januari 2017, maka Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 106/2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang PUPR, termasuk di dalamnya adalah tugas dan wewenang dari Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi dalam pembinaan jasa konstruksi memiliki tugas dan wewenang tertentu, dengan demikian bahwa urusan pembinaan jasa konstruksi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan tersebut. Pada tahun 2017 itu juga telah dilakukan pemetaan urusan dan beban pemerintah daerah dalam rangka menentukan tipe Bentuk, Tipe, Nomenklatur dan Pola Bidang Organisasi Perangkat Daerah.
2. Bentuk tanggung jawab dan kewenangan penyedia jasa konstruksi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan instruksi dari pihak pemberi tugas atau pengguna jasa yang dalam kontrak ini disebut dengan Pejabat Pembuat Komite (PPK). Setelah adanya perjanjian antara penyedia jasa dan pengguna jasa, substansi yang dibahas dalam kontrak tersebut meliputi berbagai macam hal yang akan menjadi tanggung jawab pihak kontraktor atau penyedia jasa, antara lain bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan disetujui antara pihak penyedia jasa dengan pengguna jasa. Tanggung jawab penyedia jasa

dalam hal waktu penyelesaian pekerjaan proyek, pihak penyedia jasa bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan program mutu dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan dan mengatur lebih jelas tentang dampak lingkungan sekitar lokasi pembangunan, memperhatikan lebih jelas kemungkinan bencana alam dengan jangka panjang dan jangka pendek, begitupun sebaiknya pemerintah mengatur lebih jelas mengenai aspek wawasan lingkungan. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan kualitas dan mutu alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan pembangunan.
2. Sebaiknya penyedia jasa mengetahui mekanisme konstruksi yang dikerjakan dan memastikan fungsionalitas produk konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia jasa harus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan penyedia jasa harus dapat memenuhi aturan-aturan yang sudah diatur didalam undang-undang.